



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Pendidikan No. 19A Mataram – Telp. (0370) 632 593 – Fax. (0370) 632 593
Situs Resmi : <http://dikbud.ntbprov.go.id> Email : ntbdikbud@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**
NOMOR : 188.4/159.UM/Dikbud

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT
TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa penanganan pengaduan masyarakat yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Dinas Pendidikan & Kebudayaan Provinsi NTB dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - b. bahwa untuk kelancaran proses penanganan pengaduan masyarakat, perlu di bentuk Tim Penanganan Pengaduan pada Dinas Pendidikan & Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2010 tentang Standart Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10/PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
12. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penanganan Pengaduan masyarakat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi serta dokumentasi kegiatan perencanaan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - b. Menghimpun laporan pengaduan masyarakat melalui kanal NTB Care, Media Sosial Dinas maupun aduan yang disampaikan secara langsung;
 - c. Mengkoordinasikan pengaduan masyarakat dengan bidang dan OPD terkait;
 - d. Menyiapkan jawaban dan/atau respon terhadap pengaduan masyarakat;
 - e. Memberikan masukan dan saran terkait pengaduan masyarakat kepada OPD terkait dan/atau pimpinan daerah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali.

Ditetapkan : di Mataram
Pada Tanggal : 21 Februari 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Nusa Tenggara Barat,



H. Aidi Furqan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI
NTB
NOMOR : 188.4/159.UM/Dikbud
TANGGAL : 21 Februari 2022

SUSUNAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2022

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2	Sekretaris	Pejabat Penanganan Pengaduan Masyarakat
3	Kepala Balai Teknologi Informasi & Data Pendidikan (BTIDP) Provinsi NTB	Bidang Pengelolaan Informasi & Aduan Masyarakat
4	Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian	Sekretariat
5	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA)	Bidang Pelayanan Informasi & Aduan Sekolah Menengah Atas (SMA)
6	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	Bidang Pelayanan Informasi & Aduan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
7	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus & Layanan Khusus (PK - LK)	Bidang Pelayanan Informasi & Aduan Pendidikan Khusus & Layanan Khusus (PKLK)
8	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan	Bidang Pelayanan Informasi & Aduan Guru serta Tenaga Kependidikan
9	Kepala Bidang Pembinaan Kebudayaan	Bidang Pelayanan Informasi & Aduan Seni Budaya
10	Semua Kepala UPT dan Kepala Cabang Dinas Dikbud masing-masing Kabupaten/Kota	Anggota Bidang Pelayanan Informasi & Aduan di masing-masing UPT / Cabang Dinas
11	Tim Media Dinas Dikbud NTB	Anggota Bidang Pelayanan Informasi & Aduan pada masing-masing Bidang/Bagian

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Nusa Tenggara Barat,



H. Aidi Furqan